



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Mayor Widagdo No.04 Pandeglang Telp. (0253) 204479

Fax (0253) 204479 Email : bkbp@pandeglang.go.id

PANDEGLANG 42213

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 100.7/kep. Kesbangpol/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;

b. Bahwa untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang Tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Standar Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi :

KEDUA : a. Pelayanan Pada Subbagian Sekretariat;

b. Pelayanan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

- c. Pelayanan pada Bidang Politik Dalam Negeri ;
- d. Pelayanan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- e. Pelayanan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

KETIGA

: Komponen Standar Pelayanan Meliputi :

- a. Dasar Hukum;
- b. Persyaratan
- c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- d. Jangka waktu Penyelesaian;
- e. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- f. Kompetensi Pelaksana;
- g. Pengawasan internal;
- h. Penanganan Pengaduan;
- i. Jumlah Pelaksana;
- j. Jaminan Pelayanan;
- k. Evaluasi Kinerja Pelaksana

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 9 Agustus 2024

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PANDEGLANG



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. ASDA I Kabupaten Pandeglang;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang .